



► PENGELOLAAN SAMPAH

Depo Dibuka, Satpol PP Tingkatkan Pengawasan

UMBULHARJO—Mulai Kamis (3/8), semua depo sampah di Kota Jogja dibuka. Pembukaan seluruh depo ini dilakukan agar warga tidak membuang sampah di pinggir jalan. Satpol PP Kota Jogja juga meningkatkan pengawasan agar warga tak membuang sampah sembarangan.

Triyo Handoko & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

Jika masih ditemukan sampah yang dibuang di pinggir jalan, Pemkot Jogja menilai ada yang keliru, yakni warga yang malas membuang sampah sesuai tempatnya, serta sampah dibuang oleh warga luar Jogja.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja menduga ada warga luar Jogja yang ikut membuang sampah ke Kota Jogja. "Warga luar Jogja memang tak boleh buang sampah di depo, sehingga kemungkinan mereka membuang sampah di jalan," kata Subkoordinator Kelompok Substansi Penanganan Persampahan DLH Kota Jogja, Mareta Hexa Sevana saat dikonfirmasi, Kamis.

Saat ini, sampah di pinggir jalan sudah diambil dan dibuang ke TPST Piyungan. "Seharusnya dengan dibukanya semua depo, warga sudah

► DLH Kota Jogja menduga ada warga luar Jogja yang ikut membuang sampah ke Kota Jogja.

► Satpol PP memantau dan menindak warga yang membuang sampah sembarangan di masa darurat sampah.

tidak membuang sampah di jalan," kata Mareta.

Total ada 14 depo dan tiga tempat penampungan sementara yang dibuka hingga Sabtu (5/8). Meski sudah dibuka seluruhnya, warga yang hendak membuang sampah ke depo harus menyesuaikan jadwal yang ditentukan.

Depo dibuka setiap pagi pukul 06.00 WIB–12.00 WIB. Sedangkan waktu operasional untuk pengumpul sampah dengan gerobak dibatasi pukul 06.00 WIB–09.00 WIB. Depo juga hanya melayani pembuangan sampah residu seperti styrofoam, kertas, popok, plastik pembungkus, hingga mika.

Kuota untuk pembuangan sampah mandiri yang dilakukan warga dan tukang dengan gerobak bersifat proporsional. "Meskipun depo sudah dibuka, kami tetap meminta warga mengolah sampah secara mandiri," katanya.

Siap Menindak

Untuk mengantisipasi munculnya tempat pembuangan sampah di pinggir jalan, Satpol PP Kota Jogja akan memantau dan menindak warga yang membuang sampah sembarangan

di masa darurat sampah.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arifat menyatakan sesuai Perda No.1/2022 tentang Pengelolaan Sampah, warga dilarang membuang sampah sembarangan dan wajib memilah sampah. Warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan bisa dikenai tindak pidana ringan atau tipiring. "Sepanjang 2023 terutama sejak ditetapkannya gerakan zero sampah anorganik, sudah ada empat warga yang kena tipiring, termasuk warga yang membuang sampah di jalan," kata Octo, Kamis.

Jika warga kedapatan membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya, maka pertama mereka akan mendapatkan peringatan. Jika kedapatan untuk kedua kalinya, maka langsung dijatuhi sanksi tipiring.

Sayangnya, sanksi tipiring belum memberikan efek jera kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Terbukti saat TPST Piyungan ditutup dan sebagian depo sudah dibuka, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. "Kami mengintensifkan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan, karena membuang sampah sembarangan jelas melanggar aturan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005